

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
JAGOAN INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN JAGOAN INDONESIA**

Pada hari ini, hari Rabu tanggal empat belas, bulan Februari tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. MOCH. SYAHRI, S.Sos, M.Si**, : Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **Diaz Satria, Ph.D.** : Founder dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama JAGOAN INDONESIA di Ruko Trowulan Square 19 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah bersepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan kurikulum Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, selanjutnya disingkat MBKM, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Adapun detil kesepakatan ini diatur dalam pasal-pasal di bawah ini :

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan JAGOAN INDONESIA.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Yang dimaksud dengan kerjasama dalam perjanjian kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang, yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
- (2) Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang khususnya Jurusan Seni dan Desain dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas, Pascasarjana, dan Lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Malang (UM) maupun JAGOAN INDONESIA.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan JAGOAN INDONESIA. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 8
PENUTUP

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan Kesepahaman Bersama (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini. Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal dan tempat, sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KESATU

Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang (UM)

Dr. Moch. Syahri , S.Sos, M.Si
Dekan Fakultas Sastra

PIHAK KEDUA

JAGOAN INDONESIA



Diaz Satria, Ph.D
Founder

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
